

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon.

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh Internasional. Pembunuhan masal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. PBB mengecam serangan terorisme (Resolusi PBB Nomor 1368) dan menyeru semua Negara anggota untuk mengambil tindakan dalam membasmi terorisme (Resolusi PBB Nomor 1373). Meskipun mengecam terorisme, namun PBB hendak merancang perjanjian Internasional yang komprehensif tentang terorisme, definisi terorisme menjadi isu sentral.¹

1. Aaron J. Noteboom, *Terrorism : I know it when I see it* , *Oregon law review*, University Of Oregon, 2002, hlm : 555.

Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.

Dengan alasan tersebut dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia membentuk pasukan khusus antiteror, Datasemen Khusus 88 Anti Teror yang sekarang dikenal Densus 88 AT, dengan merujuk pada penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme diikuti dengan mengeluarkan Perpu No. 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian disahkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Densus 88 AT didirikan sebagai respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda yakni *Jama'ah Islamiyah* (JI).² Jaringan teror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentangi diri dengan membentuk Pasukan Khusus Antiteror.

2. Muladi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, Yogyakarta, Tiara Wacaca, 2009, hlm : 192.

Densus 88 AT dirancang sebagai unit anti teror yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris, mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 AT di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personil ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu, beberapa anggota juga merupakan anggota tim Gegana.³

Keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme ini diharapkan menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang semakin menjamur dan masif diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Begitu vital peranan Densus 88 AT dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 AT cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme

Akan tetapi, kinerja Densus 88 AT bukan berarti tanpa cela, salah satu indikasi yang terlihat adalah munculnya wacana dan desakan pembubaran Densus 88 AT yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi Muhammadiyah. Wacana pembubaran Densus 88 AT muncul sebagai respon atas tindakan Densus 88 AT yang dianggap sudah melewati batas wewenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme.⁴

3. http://id.wikipedia.org/wiki/Datasemen_Khusus_88_%28Anti_Teror%29, Diakses pada tanggal 18 Mei 2017, Pukul 22.42.

4. Artikel, Republika 2006, dalam Tesis Ai Wati, *Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Pascasarjana UIN Bandung, 2017, hlm : 10.

Selama ini Densus 88 AT memang menjadi sorotan, terkait sikap terjangnya dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia. Munculnya sikap arogansi dan reaktif Densus 88 AT dinilai sangat berlebihan sehingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan *refresif* yang selalu menjadi pilihan utama dari penindakan terhadap terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 AT. Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 AT dalam praktiknya cenderung melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, karena mendahulukan tindakan *refresif* daripada tindakan preventif. Perilaku tim densus sebagai aparat penegak hukum yang bertindak dilapangan menembak mereka yang baru diduga sebagai pelaku terorisme menimbulkan rasa kurang simpati dari sebagian masyarakat. Apabila ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menerapkan asas hukum praduga tak bersalah, penanganannya justru bersifat radikal.⁵

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang untuk pengungkapannya tidak mudah, selain itu terorisme merupakan salah satu kejahatan yang telah menembus batas teritorial suatu negara dan merupakan kejahatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (*extra ordinary crime*). Namun, dalam pemberantasan tindak pidana terorisme aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terduga terorisme adalah manusia yang memiliki Hak Asasi sebagai manusia yang harus kita hargai. Artinya mereka pun

5. *Ibid.*,

harus di perlakukan selayaknya seperti manusia yang lain, yang harus di penuhi akan hak-haknya sebagai manusia.

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :⁶

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga

6. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm : 29.

negara). Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Adanya jaminan perlindungan HAM bagi warganegarannya dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah sebuah kewajiban negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepada hukum. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya di sebut Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa :

“Hak, untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Mengkaji Pasal 4 UU HAM, tidak dapat dilepaskan dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai *non-derogable rights*, maksudnya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal melalui Pasal 4 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara ringkas disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Pasal 4 ayat (2) ICCPR menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meski suatu negara dalam

7. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. :1.

keadaan *emergency*, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) ICCPR yang mengatur mengenai *right to life*, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.

Dengan demikian, perlindungan ini dilakukan karena semata-mata melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dalam menegakan hukum. Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam perlindungan HAM ditegaskan dalam Pasal 71, dan 72 Undang-Undang HAM sebagai berikut :

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

“ Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Pasal 71 UU HAM menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia, terutama hak hidup seseorang, karena pada dasarnya pemberian hak hidup seseorang itu berasal dari Tuhan, bukan pemberian hukum positif maka kewajiban negara harus melindunginya dan menghormatinya. Tujuannya sangat jelas bahwa dalam Pasal 72 UU HAM kewajiban negara untuk

menghormati hak asasi manusia sebagai langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara.

HAM selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat bahwa HAM adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki setiap individu. HAM itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, HAM mengandung prinsip tidak terenggutkan atau tidak dapat dicabut (*Non derogable right*), dalam arti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak asasi.

Pada kenyataanya banyak pelanggaran HAM yang terjadi seperti dalam penangkapan terduga terorisme. Hal ini dapat dilihat dalam contoh kasus terduga teroris Siyono, 33 tahun, adalah warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, yang ditangkap anggota Densus 88 AT Mabes Polri pada 8 Maret 2016 ditangkap dekat kediamannya, Tiga hari berselang, masih dalam status tahanan, ayah lima anak itu meregang nyawa.⁸ Pada peristiwa ini orang awampun dapat berargumen adanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Densus 88 AT, seharusnya penegakan hukum wajib memberikan perlindungan bagi tersangka, namun hal itu diabaikan Densus 88 AT, kenapa ia

8. <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/27/058766484/muhammadiyah-kasus-siyono-masuk-pelanggaran-ham> , diakses pada tanggal 18 mei 2017, pukul 04.31 AM.

meninggal. Selain itu saat melakukan operasi penangkapan dan penggeledahan oleh Densus 88 AT, keluarga korban tidak mendapat surat penangkapan maupun surat surat penggeledahan. Padahal ketentuan hukum, sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan, densus harus memberikan surat kepada keluarga yang merupakan syarat administrasi untuk pemberitahuan. Selanjutnya saat korban ditangkap, polisi tidak memberikan informasi apapun kepada keluarga. Keluarga dihubungi justru untuk menyampaikan korban telah meninggal dunia dan keluarga diminta mengurus keperluan jenazahnya. Saat densus memberitahu korban telah meninggal, keluarga tidak mendapat kejelasan resmi mengenai penyebab kematian. Karena tidak ada berkas visum yang ditunjukkan. Keluarga hanya diminta menandatangani berkas tanda terima jenazah dan surat-surat yang tidak diketahui oleh keluarga apa tujuannya. Parahnya lagi, keluarga korban dipaksa menandatangani surat pernyataan berisi keluarga mengikhlaskan kematian Siyono dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum.⁹

Pada kasus pemberantasan tindak pidana terorisme Densus 88 AT tak segan-segan menghabisi seseorang yang diduga pelaku terorisme. Tak heran jika seorang Komisioner Komnas HAM Dr. Saharuddin Daming, S.H.,M.H., mengatakan melihat Densus 88 AT lebih memilih untuk menghabisi mereka yang diduga terlibat terorisme, hal ini termasuk pelanggaran HAM berat yang tertuang dalam penjelasan Pasal 104 Undang-Undang HAM yang menyebutkan :

“Yang dimaksud dalam “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan masal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan,

9. Hasil Wawancara dengan Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) di kantor jln kramat II No. 7 Jakarta, Senin 03 - April - 2017, Pukul 10.45 WIB.

penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic disermination*)”.

Oleh karena itu, penanggulangan dan pemberantasan dengan cara-cara yang biasa mustahil dapat dilakukan sehingga penanganan dengan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary measure*) merupakan konsekuensi logis yang harus diberlakukan. Sikap reaktif dari Densus 88 AT dapat dinilai sangat berlebihan hingga tidak jarang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.

Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan *repressif* yang selalu menjadi pilihan utama penindakan terorisme. Tercatat puluhan “terduga teroris” mati karena aksi pembunuhan atau *extra judicial killing* karena tindakan *repressif* dari Densus 88 AT hanya karena mereka “diduga sebagai teroris” secara subyektif oleh Densus 88 AT. Tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang HAM yang berbunyi :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 34 yang menyatakan bahwa” setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, di asingkan atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Pada *Universal Declaration of Human Righ* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 perampasan terhadap hak hidup merupakan pengingkaran utama dari martabat kemanusiaan, karena hak hidup apapun alasannya tidak boleh dirampas dari setiap orang. Dalam UDHR disebutkan bahwa hak untuk hidup adalah syarat dasar bagi pelaksanaan dan penerimaan hak serta kebebasan lainnya yang menyatakan bahwa “hak tersebut

harus dilindungi oleh hukum”. Tidak seorangpun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang.¹⁰

Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Dengan demikian, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus harus berhubungan erat dengan perlindungan HAM, namun hal tersebut banyak yang diabaikan. Padahal sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*). Densus 88 AT seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah-langkah *komprehensif* yang seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Pola tindakan yang cenderung mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan yang lebih manusiawi, karena jangan sampai nantinya eksistensi Densus 88 AT menjadi dipertanyakan karena menampakkan kesewenang-wenangan sebagai aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana juga berhubungan erat dengan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maka Densus 88 AT dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme juga terikat pada “*guiding principles*” yang mengikat tugas POLRI dalam penegakan hukum, yakni melindungi HAM yang bukan

10. Pasal 1,2,dan 3 *Universal Declaration of Human Righ* (UDHR).

hanya sekedar asas atau pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai.

Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (2007-2012) Ifdhal Kasim menyesalkan tindakan *extrajudicial killing* terhadap para terduga teroris. Tindakan tersebut seakan-akan sah, padahal secara hukum tidak sah. *Extrajudicial killing* membuat terduga teroris tertembak dan mati namun tidak ada pertanggungjawaban terhadap pembunuhan dalam operasi-operasi antiteroris yang selama dilakukan.¹¹

Selaras dengan pendapat Ifdhal, ahli hukum terkenal, Cesare Beccaria menyatakan *An Essay on Crimes and Punishment* (seseorang tidak dapat dihakimi sebagai penjahat, sebelum dinyatakan bersalah). Atas paradigma itu, seseorang yang masih berstatus terduga teroris, mestinya belum dapat dan belum boleh ditembak mati. Kenyataannya, banyak teroris yang masih diduga-duga, tewas di tangan Polisi. Membaca sekilas pendapat itu, muncul persepsi bahwa POLRI, dalam hal ini Densus 88 AT, yang dikedepankan dalam pemberantasan terorisme menjadi pihak yang dipersalahkan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme), merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang di landaskan kepada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang. Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara melanggar HAM

11. <http://budisansblog.blogspot.co.id/2013/01/legalitas-extrajudicial-killing.html>, diakses pada tanggal 14-juni-2017 pada pukul 01:25 am.

dan mengabaikan proses hukum terlebih dahulu akan berimbas dan berpotensi melahirkan bibit-bibit terorisme baru, dikarenakan tindakan Densus 88 AT yang sudah melakukan tindakan semena-mena dan sampai mengakibatkan kematian terhadap salah seorang dari keluarganya yang hanya baru diduga sebagai terorisme tanpa proses hukum yang berlaku. Menurut Komisioner Komnas HAM Dr. Saharuddin Daming, S.H.,M.H. dalam peristiwa ini tindakan Densus 88 AT telah memenuhi unsur pelanggaran HAM berat sistematis dan meluas.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus kematian terduga teroris Siyono dengan judul “KEMATIAN DI LUAR PROSES PERADILAN (*EXTRAJUDICIAL KILLINGS*) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS TERDUGA TERORIS SIYONO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun rumusan sebagai berikut:

1. Apakah kasus kematian terduga teroris Siyono termasuk dalam pelanggaran Kematian di luar Proses Peradilan (*Extrajudicial Killing*) ditinjau dari Undang-Undang HAM ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pengungkapan kematian terduga teroris Siyono ?

12. Bani Musahidin, *Perlindungan Hukum Bagi Keluarga Tersangka Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.

3. Upaya apa yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran Kematian di luar Proses Peradilan (*Extra judicial Killing*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kasus kematian terduga teroris Siyono termasuk dalam pelanggaran kematian di luar Proses Peradilan (*Extrajudicial Killing*) ditinjau dari Undang-Undang HAM.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengungkapan kematian terduga teroris Siyono.
3. Untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran kematian di luar Proses Peradilan (*Extrajudicial Killing*).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat memberi masukan yang dianggap berguna dan bermanfaat untuk pengembangan studi ilmu hukum pada umumnya terkait dengan penangkapan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, dan hukum HAM pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis penelitian ini berguna memberikan sumbangan pemikiran pengembangan studi di kalangan POLRI khususnya Densus 88 AT terkait Hak Asasi Manusia dalam pemberantasan terorisme.

- b. Penelitian ini dapat di gunakan oleh para anggota DPR sebagai bahan referensi untuk pembentukan Rancangan Undang-Undang Terorisme maupun terkait dengan hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.
- c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis mengetahui, memahami serta mengkaji lebih dalam mengenai Hak Asasi Manusia.
- d. Sedangkan Bagi masyarakat, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kegunaan serta masukan pengetahuan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dalam penanganan terorisme di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :¹³

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Adanya jaminan perlindungan HAM bagi warganegarannya dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah sebuah kewajiban negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kepada hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM disebutkan bahwa :

13. Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm : 29.

14. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm : 1.

“Hak, untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Perlindungan ini dilakukan karena semata-mata melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dalam menegakan hukum. Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam perlindungan HAM ditegaskan dalam Pasal 71, dan 72 Undang-Undang HAM.

HAM selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang mendasar, fundamental, dan penting. Oleh karena itu, banyak orang yang berpendapat bahwa HAM adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki setiap individu. HAM itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu HAM mengandung prinsip tidak terenggutkan atau tidak dapat dicabut (*Non derogable right*), dalam arti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak asasi.

Purwodarminto menyebutkan bahwa hak adalah sesuatu yang benar dan berhubungan dengan milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena ditentukan oleh Undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.¹⁵ Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap umat manusia yang berfungsi sebagai pedoman

15. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indoensia, Tanpa Penerbit*, Jakarta, 1995, hlm : 98.

berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin harkat dan martabat sesuai kodratnya.¹⁶ Oleh karena itu hak tersebut merupakan sesuatu yang harus diperoleh yang tentunya juga disertai dengan pelaksanaan suatu kewajiban. Antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya, dalam arti ketika seseorang menuntut haknya maka juga harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya sehingga terjadi suatu keseimbangan dalam menjalankan suatu kehidupan yang harmonis.

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dihormati dan dilindungi dalam suatu peraturan perundangan. Di samping HAM, diperlukan adanya Kewajiban Dasar Manusia (selanjutnya disingkat KDM)¹⁷ sebagai penyeimbang dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Eksistensi HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya Hukum Alam yang menjadi cikal bakal kelahirannya. Marcus G Singer menyebutkan bahwa Hukum Alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.¹⁸ Hukum Alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya suatu keadilan abadi. Salah satu muatan Hukum Alam adalah hak-hak pemberian dari alam, karena dalam Hukum Alam tersebut ada sistem keadilan yang berlaku secara universal.¹⁹

16. James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia : Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm : 24.

17. Pasal 1 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

18. Peter Davier, *Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm : 21.

19. A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm : 38.

Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari Hukum Alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan secara universal. Istilah HAM untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Eleanor Roosevelt selaku ketua Komisi HAM PBB, ketika merumuskan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR).²⁰

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, dimana dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus diambil adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, ras, agama, maupun antar golongan

Secara umum, fungsi suatu Undang-Undang adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga diharapkan terjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara

20. Kartini Sekartadji, *Perkembangan HAM dalam Perspektif Global*, Semarang, BP Undip, 1999, hlm : 1.

fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹ Pada hal ini gambaran (*deskriptif*) tentang pelanggaran HAM terhadap terduga terorisme.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian yang secara *deduktif* dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara *yuridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat *normatif* maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan *normatif* tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Komnas HAM, PP Muhammadiyah, KontraS, dan beberapa sumber dari media cetak dan elektronik.

21. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2012, hlm : 10.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Pada penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-Undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan HAM, Terorisme dan Hukum Acara Pidana.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang berasal dari jurnal, artikel, kamus hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

- 5) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel-artikel, jurnal yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah

22. Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wrdiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2004. Hlm : 13.

direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

1) Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi data dan informasi ke beberapa instansi yang berkaitan dengan judul skripsi ini diantaranya, Komnas HAM yang beralamat di Jl. Latuharhari No.4-B, RT.1/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, PP Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kebon. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beralamat di Jl. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat. dan beberapa media cetak maupun media elektronik.

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada Penyidik dari Komnas HAM, Biro Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan staf penanganan LSM Kontras.

5. Metode Analisis Data

Adapun guna analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses

analisis data ini menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu menginterpretasikan rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara *kualitatif*, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang menggunakan metode *induktif*, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal-hal yang khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.

